



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 452 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, sehingga perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR.
- KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, Overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 452 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN
PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR

STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Dalam Rupiah/m² Bangunan).

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5,620,000	4,650,000

- b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Dalam Rupiah/m² Bangunan).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5,590,000	5,560,000	3,960,000

- c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (Dalam Rupiah/m¹ Bangunan).

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,460,000	2,250,000	2,130,000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,280,000	1,440,000	1,360,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM